



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.B/2016/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap : YULI EFRINALDI Pgl ERI;**

Tempat lahir : Pasaman Baru;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jati Jorong Pasaman Barat Kenagarian Lingkuang

Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Kontrak Bagian Kesra Kabupaten Pasaman Barat;

Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 68/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULI EFRINALDI Pgl ERI bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI EFRINALDI Pgl ERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam;
  - 2 (dua) buah keping pecahan kaca warna hitam;
  - 1 (satu) keping triplek meja yang telah rusak.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **YULI EFRINALDI** pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ruangan Kabag Kesra Pemda Kabupaten Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan Terdakwa YULI EFRINALDI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa YULI EFRINALDI yang bekerja sebagai Pegawai Kontrak Bagian Kesra Kabupaten Pasaman Barat mengetahui bahwa saksi GETRI ARDENIS selaku Kabag Kesra Pemda Kabupaten Pasaman Barat telah memberi keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI pada hari sebelumnya sehingga Terdakwa YULI EFRINALDI menjadi marah dan selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI pergi ke ruangan saksi GETRI ARDENIS dengan membawa 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam dengan panjang tangkai sekira 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan sesampainya di sana Terdakwa YULI EFRINALDI yang datang bersama dengan saksi HABIBULLAH membuka pintu ruangan saksi GETRI ARDENIS dan sesampainya di dalam Terdakwa YULI EFRINALDI dengan nada marah bertanya kepada saksi GETRI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDENIS mengapa saksi GETRI ARDENIS membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI dan selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI mengarahkan palu yang sedang dipegangnya kepada saksi GETRI ARDENIS sambil mendekati saksi GETRI ARDENIS dengan maksud agar saksi GETRI ARDENIS tidak lagi mengulangi perbuatannya membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" atas nama Terdakwa YULI EFRINALDI kemudian saksi ELFI YUNITA masuk ke dalam ruangan tersebut karena mendengar ada keributan dan mencoba menenangkan Terdakwa YULI EFRINALDI namun kemudian Terdakwa YULI EFRINALDI langsung memukul meja kerja saksi GETRI ARDENIS dengan cara mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja dan mengenai meja yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali sehingga menyebabkan kaca pada meja tersebut menjadi pecah, bolong dan tidak dapat digunakan lagi dan selanjutnya saksi ERLINA dan saksi YULDEFRI juga ikut masuk ke dalam ruangan saksi GETRI ARDENIS dan menenangkan suasana lalu saksi ELFI YUNITA dan saksi ERLINA membawa Terdakwa YULI EFRINALDI dan saksi HABIBULLAH keluar dari ruangan saksi GETRI ARDENIS.

Perbuatan Terdakwa YULI EFRINALDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **YULI EFRINALDI** pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ruangan Kabag Kesra Pemda Kabupaten Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***, yang dilakukan Terdakwa YULI EFRINALDI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa YULI EFRINALDI yang bekerja sebagai Pegawai Kontrak Bagian Kesra Kabupaten Pasaman Barat mengetahui bahwa saksi GETRI ARDENIS selaku Kabag Kesra Pemda Kabupaten Pasaman Barat telah memberi keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI pada hari sebelumnya sehingga Terdakwa YULI EFRINALDI menjadi marah dan selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI pergi ke ruangan saksi GETRI ARDENIS dengan membawa 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam dengan panjang tangkai sekira 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan sesampainya di sana Terdakwa YULI EFRINALDI yang datang bersama dengan saksi HABIBULLAH membuka pintu ruangan saksi GETRI ARDENIS dan sesampainya di dalam Terdakwa YULI EFRINALDI dengan nada marah bertanya kepada saksi GETRI ARDENIS mengapa saksi GETRI ARDENIS membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI dan selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI mengarahkan palu yang sedang dipegangnya kepada saksi GETRI ARDENIS sambil mendekati saksi GETRI ARDENIS kemudian saksi ELFI YUNITA masuk ke dalam ruangan tersebut karena mendengar ada keributan dan mencoba menenangkan Terdakwa YULI EFRINALDI namun kemudian Terdakwa YULI EFRINALDI langsung memukul meja kerja saksi GETRI ARDENIS yang merupakan milik Pemda Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja dan mengenai meja yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuat dari kaca sebanyak dua kali sehingga menyebabkan kaca pada meja tersebut menjadi pecah, bolong dan tidak dapat digunakan lagi dan selanjutnya saksi ERLINA dan saksi YULDEFRI juga ikut masuk ke dalam ruangan saksi GETRI ARDENIS dan menenangkan suasana lalu saksi ELFI YUNITA dan saksi ERLINA membawa Terdakwa YULI EFRINALDI dan saksi HABIBULLAH keluar dari ruangan saksi GETRI ARDENIS.

Perbuatan Terdakwa YULI EFRINALDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GETRI ARDENIS, S.Ag, MA Pgl GETRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Kesra pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Terdakwa pada saat kejadian berstatus sebagai staf saksi;
  - Bahwa saksi adalah korban peristiwa pengrusakan meja dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.45 WIB saksi masuk ke ruangan saksi dan di ruangan tersebut saksi bertemu dengan beberapa orang staf saksi;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.55 WIB saksi masuk ke ruangan saksi yang bersebelahan dengan ruangan staf saksi dan setelah saksi masuk ruangan lalu duduk di kursi saksi dan membuka laptop tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan saksi sambil memegang 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dan bertangkai yang terbuat dari plastik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian saksi HABIBULLAH menyusul di belakang Terdakwa dan menutup pintu ruangan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi HABIBULLAH menuduh saksi telah membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" pada absensi saksi HABIBULLAH dan Terdakwa dengan nada kuat dan lantang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah saksi secara berulang kali sambil berjalan mendekati saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja kerja saksi dan mengenai permukaan meja kerja tersebut sebanyak lebih dari dua kali pada titik yang berbeda sehingga menyebabkan meja kerja yang dilapisi kaca tersebut menjadi pecah dan bolong;
- Bahwa selanjutnya saksi ELFI YUNITA datang dan mencoba untuk menenangkan Terdakwa sementara itu saksi HABIBULLAH mengarahkan kepala tinjunya ke arah saksi namun saksi mengelak;
- Bahwa kemudian saksi menendang saksi HABIBULLAH dengan maksud untuk melumpuhkan serangan saksi HABIBULLAH tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi YULDEFRI dan beberapa orang lain datang ke ruangan saksi dan memegang Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan saksi HABIBULLAH keluar ruangan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pimpinan dan kemudian ke Polres Pasaman Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja kerja yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Pemda Pasaman Barat dan siapapun tidak diizinkan untuk merusak meja tersebut;
- Bahwa meja kerja tersebut pada saat ini tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta saksi untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas ada yang tidak benar dan Terdakwa berkeberatan mengenai martil tersebut tidak ia bawa pada saat masuk ke dalam ruangan saksi GETRI melainkan ia temukan di dalam ruangan saksi GETRI;

2. Saksi **ELFI YUNITA Pgi ELFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat kejadian bekerja sebagai staf bagian Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi masuk ke ruangan kerja saksi yang terletak bersebelahan dengan ruangan saksi GETRI dan pada saat itu saksi melihat saksi GETRI masuk ke ruangan saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi GETRI masuk ke ruangannya dan setelah itu saksi melihat Terdakwa dan saksi HABIBULLAH juga masuk ke dalam ruangan saksi GETRI dengan pintu ruangan kemudian ditutup;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar ada pertengkaran di dalam ruangan saksi GETRI yang mana saksi tidak mengerti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut karena disampaikan dalam bahasa Mandailing dan saksi hanya mendengar kata TK atau TANPA KETERANGAN yang bisa dipahami oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada pertengkaran tersebut saksi masuk ke dalam ruangan saksi GETRI dan saksi melihat saksi GETRI sedang dalam keadaan berdiri dan ketakutan sementara saksi HABIBULLAH sedang berdiri di depan samping kiri meja menghadap saksi GETRI dan Terdakwa sedang berdiri di depan meja kerja dengan menghadap saksi GETRI sambil memegang 1 (satu) buah martil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukulkan martil yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja kerja dan mengakibatkan meja kerja tersebut menjadi pecah dan bolong;
- Bahwa kemudian Sdr ERLINA datang dan meminta tolong sambil menarik Terdakwa dan kemudian saksi YULDEFRI dan beberapa orang lain datang ke ruangan tersebut dan membawa Terdakwa dan saksi HABIBULLAH dari ruangan saksi GETRI;
- Bahwa meja kerja yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Pemda Pasaman Barat dan siapapun tidak diizinkan untuk merusak meja tersebut;
- Bahwa meja kerja tersebut pada saat ini tidak bisa digunakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **YULDEFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian bekerja sebagai staf bagian Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi masuk ke ruangan kerja saksi yang berdekatan dengan ruanga saksi GETRI dan pada saat itu saksi mendengar ada suara pertengkaran dari dalam ruangan saksi GETRI sehingga saksi langsung berlari menuju ruangan saksi GETRI;
- Bahwa sesampainya di pintu ruangan tersebut saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah martil dan akan mengangkat martil tersebut untuk diarahkan kepada saksi GETRI dan melihat hal tersebut saksi langsung memegang Terdakwa dengan tangan kiri saksi dan tangan kanan saksi memegang martil yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang lain datang dan membawa Terdakwa keluar dari ruangna saksi GETRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **OKTA NOVRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang berada di ruangan administrasi saksi mendengar suara pertengkaran yang berasal dari ruangan saksi GETRI dan karena mendengar hal tersebut saksi langsung berlari menuju ruangan saksi GETRI;
  - Bahwa sesampainya di pintu ruangan tersebut saksi melihat saksi GETRI sedang dalam keadaan berdiri, saksi YULDEFRI sedang memgang Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memegang palu, saksi FERI RAHMADI sedang memegang saksi

HABIBULLAH dan saksi ELFI YUNITA sedang berteriak minta tolong;

- Bahwa selain itu saksi juga melihat meja kerja yang ada di ruangan saksi GETRI tersebut dalam keadaan pecah dan bolong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **FERI RAHMADI Pgl FERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pada waktu pagi hari saat saksi sedang berada di ruangan kerja saksi mendengar keributan yang berasal dari ruangan saksi GETRI dan mendengar hal tersebut saksi pergi ke ruangan saksi GETRI;
- Bahwa sesampainya di sana saksi melihat saksi HABIBULLAH sedang berhadapan dengan saksi GETRI dalam keadaan akan berkelahi dan penuh emosi sehingga saksi langsung memegang saksi HABIBULLAH;
- Bahwa kemudian membawa saksi HABIBULLAH keluar ruangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **HABIBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi GETRI dan melihat hal tersebut saksi kemudian menyusul Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi GETRI tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di dalam ruangan saksi melihat saksi GETRI sedang duduk di kursi kerjanya dan Terdakwa duduk di hadapan saksi GETRI yang mana antara keduanya sedang membicarakan sesuatu;
- Bahwa kemudian pada saat saksi hendak menutup pintu ruangan saksi GETRI saksi mendengar bunyi suara meja pecah dan ketika saksi melihat nampak Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah palu;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang masuk ke dalam ruangan dan menenangkan situasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULI EFRINALDI Pgi ERI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 Terdakwa YULI EFRINALDI pergi ke ruangan saksi GETRI ARDENIS dengan maksud untuk menanyakan perihal absensinya yang dibuat keterangan "TANPA KETERANGAN" oleh saksi GETRI;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa YULI EFRINALDI membuka pintu ruangan saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa sesampainya di dalam Terdakwa YULI EFRINALDI dengan nada marah bertanya kepada saksi GETRI ARDENIS mengapa saksi GETRI ARDENIS membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI mengarahkan palu yang sedang dipegangnya kepada saksi GETRI ARDENIS sambil mendekati saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa kemudian saksi ELFI YUNITA masuk ke dalam ruangan tersebut karena mendengar ada keributan dan mencoba menenangkan Terdakwa YULI EFRINALDI;
- Bahwa namun kemudian Terdakwa YULI EFRINALDI langsung memukul meja kerja saksi GETRI ARDENIS dengan cara mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja dan mengenai meja yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali sehingga menyebabkan kaca pada meja tersebut menjadi pecah, bolong dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi ERLINA dan saksi YULDEFRI juga ikut masuk ke dalam ruangan saksi GETRI ARDENIS dan menenangkan suasana lalu saksi ELFI YUNITA dan saksi ERLINA membawa Terdakwa YULI EFRINALDI dan saksi HABIBULLAH keluar dari ruangan saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar palu tersebut bukan milik Terdakwa dan terdakwa tidak ada membawa palu tersebut dari luar yang mana Terdakwa mendapatkan palu tersebut di ruangan saksi GETRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah keping pecahan kaca warna hitam;
- 1 (satu) keping triplek meja yang telah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 Terdakwa YULI EFRINALDI pergi ke ruangan saksi GETRI ARDENIS dengan maksud untuk menanyakan perihal absensinya yang dibuat keterangan "TANPA KETERANGAN" oleh saksi GETRI;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa YULI EFRINALDI membuka pintu ruangan saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa sesampainya di dalam Terdakwa YULI EFRINALDI dengan nada marah bertanya kepada saksi GETRI ARDENIS mengapa saksi GETRI ARDENIS membuat keterangan "TANPA KETERANGAN" dalam absensi Terdakwa YULI EFRINALDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULI EFRINALDI mengarahkan palu yang sedang dipegangnya kepada saksi GETRI ARDENIS sambil mendekati saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa kemudian saksi ELFI YUNITA masuk ke dalam ruangan tersebut karena mendengar ada keributan dan mencoba menenangkan Terdakwa YULI EFRINALDI;
- Bahwa namun kemudian Terdakwa YULI EFRINALDI langsung memukul meja kerja saksi GETRI ARDENIS dengan cara mengarahkan palu yang sedang dipegangnya tersebut ke arah meja dan mengenai meja yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali sehingga menyebabkan kaca pada meja tersebut menjadi pecah, bolong dan tidak dapat digunakan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ERLINA dan saksi YULDEFRI juga ikut masuk ke dalam ruangan saksi GETRI ARDENIS dan menenangkan suasana lalu saksi ELFI YUNITA dan saksi ERLINA membawa Terdakwa YULI EFRINALDI dan saksi HABIBULLAH keluar dari ruangan saksi GETRI ARDENIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar palu tersebut bukan milik Terdakwa dan terdakwa tidak ada membawa palu tersebut dari luar yang mana Terdakwa mendapatkan palu tersebut di ruangan saksi GETRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum.
3. menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian **barang siapa** adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **YULI EFRINALDI PGI ERI** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum".**

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata "Dan" hingga menurut Hoge Raad kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau pengrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1) KUHP (Drs.H.A.K.M.Anwar SH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat

*(wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa mendatangi ruangan saksi GETRI dengan maksud ingin menanyakan masalah absensi Terdakwa dan ketika bertemu dengan saksi GETRI Terdakwa merasa marah dan memukul meja kerja saksi GETRI dengan maksud untuk membuat takut saksi GETRI sehingga saksi GETRI tidak mengulangi perbuatannya lagi dalam hal membuat absensi Terdakwa dengan keterangan "TANPA KETERANGAN" padahal perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dalam hal merusak inventaris perkantoran pada Bagian Kesra Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F.Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti; Menimbang, bahwa perkataan benda menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa ada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memukul meja kerja yang berada di ruangan saksi GETRI dengan cara mengarahkan 1 (satu) buah martil yang kepalanya terbuat dari besi dan tangkainya terbuat dari plastik ke meja kerja yang terbuat dari kayu dan permukaannya terbuat dari kaca dengan tenaga sebanyak dua kali pada dua titik yang berbeda sehingga menyebabkan kaca meja tersebut pecah dan lapisan kayunya menjadi bolong yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut meja kerja tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu”** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah perbuatan menghancurkan atau merusak barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain harus bertentangan dengan hak pemilikinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa meja kerja yang berada di ruangan saksi GETRI tersebut merupakan milik dan inventaris Pemda Pasaman Barat dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 406 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan serta 2 (dua) buah keping pecahan kaca warna hitam, dan 1 (satu) keping triplek meja yang telah rusak yang merupakan bagian dari meja yang telah rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YULI EFRINALDI Pgl ERI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu bertangkai plastik warna oranye kombinasi hitam;
  - 2 (dua) buah keping pecahan kaca warna hitam;
  - 1 (satu) keping triplek meja yang telah rusak.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AKHIRUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

**ASWIR, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor:68/Pid.B/2016/PN.Psb



**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADE WAHYUNI, A.Md.**